



**PUTUSAN**

**Nomor : 235/PDT/2025/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WARYONO, S.T.**, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bima Citra Utama No.26 RT.002/RW.010 Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Agus Banjar, S.H.,CLA.,CBLC, C.Med., 2. Deny Aulia Hutahayan, S.H., Para Advokat berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Agus Banjar Law Firm, beralamat di Ruko Kalimas Blok B 22 JL. Chairil Anwar Kelurahan Marga Mulya, kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR PUSAT JAKARTA, CQ PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BEKASI**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 93, RT.001/RW.004, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Wisnu Aji Wibowo, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puguh D. Seputro,SH,ST,Mkn & Rekan selaku Department Head Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.93 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

**Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 235/PDT/2025/PT BDG**



2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN DI JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PUSAT DI JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BEKASI**, berkedudukan di Jl. Sersan Aswan Nomor 8D, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmaji,SH,MH & Rekan selaku Kepala KPKNL Bekasi, beralamat di Jl. Sersan Aswan Nomor 8 D Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 235/PDT/2025/PT BDG tanggal 06 Mei 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/PDT/2025/PT BDG tanggal 06 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 235/PDT/2025/PT BDG jo putusan perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Februari 2025 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 415/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 235/PDT/2025/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 27 Februari 2025, Agus Banjar, S.H., CLA., CBLC, C.Med. Advokat berkantor di Agus Banjar Law Firm, beralamat di Ruko Kalimas Blok B 22 JL. Chairil Anwar Kelurahan Marga Mulya, kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 42/SKK/ABLF/III/2025, tanggal 10 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama WARYONO, S.T., sebagai Pembanding semula Penggugat, menyatakan Banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 415/Pdt.G/2024/PN Bks tertanggal 27 Februari 2025 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 415/Pdt.G/2024/PN Bks Jo Nomor : 11/Bdg/2025/PN Bks tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat oleh Dendry Purnama, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi. Permohonan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kas Tambun Bekasi sebagai Terbanding semula Tergugat dan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Maret 2025 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 235/PDT/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Bekasi Nomor 415/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yang kemudian dengan tepat pula memberikan putusan yang menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat serta menolak gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa tidak diketahui apa alasan Penggugat menyatakan banding dalam perkara ini karena Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini menjadi pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan adil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 235/PDT/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 415/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Februari 2025, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu tanggal 04 Juni 2025, yang terdiri dari Robert Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H., M.H. dan R. Iim Nurohim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H., M.H.

Robert Siahaan, S.H., M.H.

R. Iim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 235/PDT/2025/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Materai ..... | Rp. 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi ..... | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Proses .....  | <u>Rp. 130.000,00 +</u>                         |
| Jumlah .....     | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 235/PDT/2025/PT BDG